

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

KUA Kecamatan Gambut adalah salah satu KUA di Kabupaten Banjar yang didirikan pada tahun 1983. KUA ini berlokasi di Jalan A. Yani, Km. 15.700, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Sejak berdirinya, KUA Gambut telah dipimpin oleh 16 orang, dan kepala KUA yang saat ini menjabat adalah Bapak Zulkifli HS, S.Ag. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Adapun jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di KUA Kecamatan Gambut sebagai berikut:

- a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil : 5 Orang
- b. Jumlah Penyuluh : 2 Orang
- c. Jumlah Pegawai Honorer : -
- d. Jumlah Penjaga Malam : 1 Orang

KUA Kecamatan Gambut mewilayahi 14 Desa/Kelurahan dalam hal pencatatan pernikahan. Adapun Desa/Kelurahan tersebut antara lain:

Tabel 4. 1 Wilayah Hukum KUA Kecamatan Gambut

No	Desa/Kelurahan	Jarak dengan KUA (Km)
1.	Gambut	1,5
2.	Gambut Barat	2,7
3.	Banyu Hirang	4,2
4.	Kayu Bawang	3,5
5.	Malintang Baru	5,5

6.	Malintang	2
7.	Tambak Sirang Laut	2,8
8.	Tambak Sirang Darat	3,7
9.	Tambak Sirang Baru	5
10.	Guntung Papuyu	4,1
11.	Guntung Ujung	5,9
12.	Makmur	5,9
13.	Keladan Baru	5,4
14.	Sungai Kupang	6

Sumber: Dokumen KUA Kecamatan Gambut, 2024.

Ada beberapa kasus pencatatan pernikahan yang sebelumnya hasil dari pernikahan siri di KUA Kecamatan Gambut. Adapun data pencatatan pernikahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 2 Data Pencatatan Pernikahan Siri Tahun 2024

No	Nama Pasangan	Tanggal Menikah	Status Suami	Status Istri
1.	Abdul Hamid dan Mariyati	04-01-2024	Duda Cerai	Janda Cerai
2.	Ferdianor dan Aprilinda	25-01-2024	Jejaka	Perawan
3.	Zayadi dan Dewi	30-01-2024	Jejaka	Perawan
4.	Syarifansyah dan Inaya Yulianti	07-02-2024	Duda Cerai	Perawan
5.	Said Muhammad Iqbal dan Rahmi Farida	15-02-2024	Duda Cerai	Perawan
6.	Drs. Sofyan dan Sihayua	15-02-2024	Duda Mati	Janda Cerai
7.	Raden Budi Raharjo dan Lisda Safitri	24-02-2024	Duda Mati	Janda Mati
8.	M. Faisal Azhari dan Rahmi	08-03-2024	Jejaka	Perawan
9.	Samad dan Helna Sari	06-05-2024	Duda Cerai	Janda Mati
10.	H. Buati dan Jamilah	22-07-2024	Duda Mati	Janda Mati

Sumber: Dokumen KUA Kecamatan Gambut, 2024.

2. Hasil Wawancara

Nama : Zulkifli

Usia : 49 Tahun

Pendidikan : Strata 2

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Gambut

Alamat : Jl. Pematang Panjang, Kelurahan Gambut, Kecamatan
Gambut

Informan menjelaskan bahwa KUA Kecamatan Gambut memang sering mencatatkan pernikahan dari pasangan yang sebelumnya telah menikah siri. Pernikahan siri, yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, masih sering ditemui di Kecamatan Gambut. Namun, ketika pasangan ini ingin meresmikan pernikahan mereka di KUA, mereka sering kali menghadapi kendala administratif. Salah satu masalah utama adalah status pernikahan yang tercatat di KTP salah satu atau kedua pasangan.

Menurut informan, banyak pasangan di Kecamatan Gambut yang menikah tanpa pencatatan resmi tetapi kemudian mengubah status pernikahan di KTP mereka menjadi "kawin". Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mempermudah berbagai urusan administratif dan legal. Namun, perubahan status ini justru menimbulkan masalah ketika pasangan tersebut ingin mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi di KUA. Status "kawin" di KTP membuat KUA harus menganggap bahwa salah satu atau kedua pasangan tersebut sudah terikat dalam pernikahan dengan orang lain, sehingga pendaftaran pernikahan baru menjadi sulit.

Informan juga menjelaskan bahwa perubahan status pernikahan di KTP ini sebenarnya diakomodir oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Menurut peraturan tersebut, pasangan yang menikah siri atau pernikahan mereka belum tercatat secara resmi bisa membuat Kartu Keluarga dengan status "Kawin Belum Tercatat". Kartu Keluarga ini kemudian dapat digunakan sebagai

dasar untuk merubah status di KTP. Dengan adanya aturan ini, pasangan yang menikah siri memiliki jalan untuk mengubah status pernikahan mereka di dokumen resmi, meskipun pernikahan tersebut belum tercatat di KUA.

Masalah utama menurut informan tetap ada pada proses pendaftaran pernikahan di KUA. Status “kawin” pada KTP tetap menimbulkan persepsi bahwa salah satu atau kedua pasangan masih terikat pernikahan dengan orang lain. Dari hal inilah informan menjelaskan bahwa ketika ingin menikah ulang dengan status KTP tersebut, maka pihak KUA Kecamatan Gambut tidak bisa menerima pendaftaran pernikahan.

Informan menjelaskan bahwa ada dua kemungkinan bagi KUA untuk mencatatkan pernikahan yang sebelumnya merupakan pernikahan siri dan memiliki status “kawin” di KTP. Pertama, pasangan harus mengubah status KTP mereka kembali seperti semula. Bagi mereka yang belum pernah menikah, status KTP harus diubah menjadi “belum kawin”. Sementara itu, bagi mereka yang sudah pernah menikah dan kemudian bercerai atau pasangannya meninggal, status KTP harus diubah menjadi “duda/janda hidup/mati”. Perubahan status ini diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa pernikahan yang didaftarkan di KUA tidak melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku.

Kedua, KUA dapat mencatatkan pernikahan berdasarkan putusan dari Pengadilan yang mengesahkan pernikahan tersebut. Putusan pengadilan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi KUA untuk mencatatkan pernikahan yang sebelumnya merupakan pernikahan siri. Dengan adanya putusan pengadilan, status “kawin” di KTP dapat dianggap sah dan tidak menjadi penghalang bagi proses

pencatatan pernikahan di KUA. Hal ini menurut informan tidak hanya memberikan keabsahan hukum tetapi juga memberikan kepastian bagi pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka.

Dua solusi tersebut, menurut informan, dapat menjadi jalan keluar bagi pasangan yang menghadapi kendala administratif terkait status pernikahan di KTP. Namun, masalah lain yang sering dihadapi adalah pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) yang enggan untuk mengubah status KTP secara langsung. DUKCAPIL membutuhkan alasan dan bukti pendukung yang kuat untuk melakukan perubahan status, yang sering kali sulit dipenuhi oleh pasangan yang menikah siri. Perubahan status KTP ini sebenarnya merupakan produk administrasi yang dihasilkan oleh DUKCAPIL sendiri, namun proses untuk merubahnya kembali menjadi tantangan tersendiri.

Selain itu, informan menjelaskan bahwa perubahan status KTP bagi pasangan yang menikah siri juga memerlukan kerjasama yang baik antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL). Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa proses perubahan status dapat dilakukan dengan lancar dan efisien. Informan menekankan bahwa tanpa koordinasi yang baik antara kedua instansi tersebut, pasangan yang ingin meresmikan pernikahan mereka sering kali menghadapi hambatan yang signifikan. Proses administrasi yang panjang dan rumit sering kali membuat pasangan kesulitan dalam mengurus perubahan status ini, sehingga memperlambat pencatatan pernikahan mereka.

Menurut informan, DUKCAPIL perlu memahami urgensi dan pentingnya

perubahan status bagi pasangan yang ingin meresmikan pernikahan mereka. Urgensi ini tidak hanya terkait dengan kepentingan administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum dan sosial yang lebih luas. Misalnya, status perkawinan yang jelas di KTP akan memudahkan pasangan dalam mengurus berbagai hal seperti pendaftaran anak ke sekolah, akses layanan kesehatan, dan hak-hak lainnya yang memerlukan bukti pernikahan yang sah. Oleh karena itu, DUKCAPIL harus memiliki pemahaman yang baik tentang dampak positif dari perubahan status ini bagi masyarakat.

Informan menerangkan bahwa pihak KUA hanya bisa memberikan arahan sebagai solusi, tidak dapat berbuat lebih dalam proses perubahan status KTP. KUA dapat memberikan petunjuk dan bimbingan kepada pasangan mengenai prosedur yang harus diikuti dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Namun, kewenangan untuk mengubah status di KTP sepenuhnya berada di tangan DUKCAPIL. Oleh karena itu, edukasi dan arahan yang diberikan oleh KUA sangat penting untuk membantu pasangan memahami langkah-langkah yang harus mereka tempuh.

Sosialisasi biasanya dilakukan ketika ada kerjasama dengan pihak Pengadilan, seperti dalam kegiatan isbat nikah terpadu atau isbat nikah massal. Dalam kegiatan ini, berbagai instansi terkait bekerja sama untuk memberikan layanan terpadu kepada masyarakat yang ingin mencatatkan pernikahan mereka. Setiap pasangan yang ingin mencatatkan pernikahan tentu akan diedukasi mengenai pentingnya perubahan status KTP dan prosedur yang harus diikuti. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan memudahkan mereka dalam mengurus administrasi

yang diperlukan.

Menurut informan, langkah sosialisasi inilah yang bisa membantu masyarakat secara signifikan. Dengan memberikan edukasi yang tepat dan memfasilitasi proses administrasi, KUA dan DUKCAPIL dapat membantu pasangan yang menikah siri untuk meresmikan pernikahan mereka dengan lebih mudah. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat status hukum pernikahan mereka, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan sosial yang lebih baik bagi mereka dan anak-anak mereka. Dengan demikian, kerjasama yang baik antara KUA dan DUKCAPIL, serta upaya sosialisasi yang efektif, merupakan kunci untuk menyelesaikan permasalahan perubahan status KTP bagi pasangan yang menikah siri.

B. Analisis

Analisis pada penelitian ini difokuskan pada dua pokok permasalahan berikut:

1. Problematika Pencatatan Nikah Ulang di KUA Kecamatan Gambut

Pencatatan pernikahan adalah hal penting bagi setiap pasangan yang ingin menikah. Tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Inisiatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk menjaga kehormatan dan kekuatan (*mītsāqan ghalīdzan*) perkawinan, dengan penekanan khusus pada perlindungan perempuan di ranah domestik. Sebagaimana hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan yang termuat dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

Pencatatan pernikahan merupakan proses administratif yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan melindungi hak-hak dalam pernikahan.² Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan nikah bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). KUA berperan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam bidang keislaman, seperti pencatatan nikah, pengelolaan masjid, baitul mal, wakaf, zakat, serta membantu mewujudkan keluarga sakinah.³ Penerbitan akta nikah yang diberikan kepada kedua pasangan menjadi bukti sah. Jika terjadi konflik perkawinan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, pihak lainnya dapat menempuh jalur hukum untuk menegakkan atau mengamankan hak-haknya.⁴

Dari hasil wawancara dengan para informan penelitian, diketahui bahwa problematika pencatatan nikah di KUA Kecamatan Gambut yang paling utama

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 585.

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 26.

³Dyah Oehctorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, “Urgensi Pencatatan Nikah,” *Rechtidee: Jurnal Hukum* Vol. 11, No. 2 (2016), hlm. 174.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 107.

adalah mengenai pendaftaran pernikahan dari pasangan yang telah menikah siri. Pernikahan siri, yang dilakukan tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa pencatatan di KUA, sering kali menimbulkan berbagai masalah administratif dan legal. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah kesulitan dalam memenuhi syarat pendaftaran pernikahan, khususnya terkait dengan Kartu Identitas Penduduk (KTP).

KTP adalah dokumen penting yang mencatat status pernikahan seseorang. Dalam banyak kasus, pasangan yang ingin mendaftarkan pernikahan mereka di KUA ternyata memiliki status “kawin” di KTP, meskipun mereka baru saja menikah secara siri. Identitas yang tercantum di KTP ini menjadi bukti bahwa salah satu atau kedua pasangan tersebut dianggap masih terikat pernikahan dengan orang lain. Hal ini menimbulkan permasalahan identitas yang serius, karena KUA tidak dapat mendaftarkan pernikahan baru jika status pernikahan pada KTP tidak sesuai.

Hal seperti ini terjadi ketika pasangan yang sebelumnya menikah siri atau tidak dicatat secara resmi, mengubah status di KTP mereka menjadi "kawin". Pernikahan siri, yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di KUA, sering kali dianggap sebagai solusi praktis oleh beberapa pasangan. Namun, tanpa adanya pencatatan resmi, status pernikahan mereka tidak diakui secara hukum. Untuk mengatasi hal ini, banyak pasangan yang memanfaatkan aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, pasangan yang pernikahannya tidak dicatat secara resmi masih bisa membuat Kartu Keluarga dengan status “Kawin Belum Tercatat”. Kartu Keluarga ini memberikan

pengakuan administratif terhadap status pernikahan mereka, meskipun belum tercatat secara resmi di KUA. Dengan adanya Kartu Keluarga ini, pasangan dapat mengajukan perubahan status pernikahan di KTP mereka menjadi “kawin”. Perubahan status ini sering kali dianggap sebagai langkah untuk memperoleh pengakuan legal dan mempermudah urusan administratif lainnya.

Penjelasan para informan penelitian menunjukkan bahwa perubahan status di KTP menjadi “kawin” berdasarkan Kartu Keluarga "Kawin Belum Tercatat" merupakan praktik yang cukup umum. Hal ini karena Kartu Keluarga tersebut menjadi dasar yang sah untuk mengajukan perubahan status di KTP. Namun, meskipun perubahan ini mempermudah beberapa urusan, masalah muncul ketika pasangan tersebut ingin mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi di KUA. Status “kawin” di KTP menimbulkan kebingungan dan masalah hukum, karena dianggap bahwa salah satu atau kedua pasangan tersebut sudah terikat dalam pernikahan yang sah dengan orang lain.

Perubahan status di KTP berdasarkan Kartu Keluarga “Kawin Belum Tercatat” juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem administrasi kependudukan. Namun, fleksibilitas ini juga harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Penting bagi pihak terkait, termasuk KUA dan DUKCAPIL, untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dengan demikian, pasangan yang menikah siri dapat meresmikan pernikahan mereka tanpa menghadapi hambatan yang berarti dan mendapatkan pengakuan legal yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika diperhatikan, permasalahan pertama yang sering dihadapi adalah jika

status calon suami tertulis “kawin”. Dalam kasus ini, pernikahan yang didaftarkan akan dianggap sebagai pernikahan poligami. Poligami di Indonesia diatur dengan ketat dan memerlukan izin dari pengadilan serta persetujuan dari istri pertama. Tanpa dokumen yang lengkap dan prosedur yang benar, KUA tidak dapat melanjutkan pendaftaran pernikahan tersebut. Hal ini tentunya menjadi hambatan besar bagi pasangan yang ingin meresmikan pernikahan mereka secara legal.

Masalah kedua muncul jika status calon istri tertulis “kawin”. Jika hal ini terjadi, pernikahan yang didaftarkan akan dianggap sebagai pernikahan poliandri, yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial di Indonesia. Poliandri, yaitu seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami, tidak diakui dalam sistem hukum pernikahan di Indonesia. Sehingga, status yang salah pada KTP ini membuat pendaftaran pernikahan menjadi tidak mungkin dilakukan tanpa perubahan status yang sah.

Hal tersebut jelas bahwa KTP memang merupakan salah satu bukti otentik yang diakui. Ketika status seseorang tertulis kawin, maka dia dianggap sudah menikah. Hal ini akan menjadi kendala dan permasalahan dalam proses pemberitahuan kehendak nikah oleh KUA.

Tata cara pelaksanaan pencatatan nikah melibatkan beberapa tahapan penting yang harus diikuti oleh calon mempelai. Tahapan-tahapan ini meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, penandatanganan akta nikah, dan pembuatan kutipan akta nikah. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan hukum

terpenuhi sehingga pernikahan dapat diakui secara sah oleh negara.⁵

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah pemberitahuan kehendak nikah. Pemberitahuan kehendak nikah ini merupakan langkah awal yang sangat penting. Calon mempelai, orang tua, atau wakilnya harus menyampaikan pemberitahuan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pemberitahuan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Tujuannya adalah memberikan waktu yang cukup bagi KUA untuk memproses permohonan dan melakukan verifikasi dokumen yang diperlukan.

Dalam pemberitahuan kehendak nikah, calon mempelai atau pihak yang mewakili mereka harus membawa surat-surat yang diperlukan. Dokumen-dokumen yang biasanya diperlukan meliputi surat keterangan belum menikah dari kelurahan, fotokopi KTP, dan fotokopi Kartu Keluarga (KK). Jika salah satu atau kedua calon mempelai pernah menikah sebelumnya, mereka juga harus membawa surat cerai atau akta kematian pasangan terdahulu. Selain itu, dokumen-dokumen lain yang relevan seperti surat izin dari orang tua atau wali juga harus disertakan jika calon mempelai belum mencapai usia dewasa.

Setelah pemberitahuan kehendak nikah disampaikan, tahap berikutnya adalah pemeriksaan nikah. Pemeriksaan nikah ini dilakukan oleh petugas KUA untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan hukum telah terpenuhi. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi dokumen, pemeriksaan kesehatan, dan penilaian kesiapan calon mempelai untuk menikah. Petugas KUA akan

⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 1994), hlm. 6.

mengecek keabsahan dokumen yang diserahkan, memastikan bahwa tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, dan memastikan bahwa calon mempelai memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri.

Tahap selanjutnya adalah pengumuman kehendak nikah. Pengumuman ini dilakukan oleh KUA untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui rencana pernikahan tersebut. Pengumuman kehendak nikah biasanya dilakukan di tempat umum seperti papan pengumuman di KUA atau melalui media lokal. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu bagi siapa saja yang memiliki keberatan atau mengetahui adanya halangan hukum untuk mengajukan keberatan sebelum pernikahan dilangsungkan.

Tahap terakhir adalah pembuatan kutipan akta nikah. Setelah akad nikah dan penandatanganan akta nikah, KUA akan membuat kutipan akta nikah yang akan diberikan kepada kedua mempelai. Kutipan akta nikah ini merupakan bukti sah yang dapat digunakan oleh pasangan untuk mengurus berbagai keperluan administratif lainnya, seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru, pendaftaran anak ke sekolah, dan keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan bukti sah pernikahan.

Pemberitahuan kehendak nikah ini dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan dan dengan membawa surat-surat yang diperlukan yakni:⁶

- a. Surat persetujuan calon mempelai (model N3)
- b. Foto copy akte kelahiran dari calon mempelai

⁶Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, hlm. 7.

- c. Surat keterangan tentang orang tua (model N4)
- d. Surat keterangan untuk nikah (N1)
- e. Apabila calon pengantin adalah ABRI, maka melampirkan surat izin nikah dari Atasan.
- f. Bila calon mempelai seorang duda atau janda maka melampirkan akta cerai talak/ cerai gugat atau kutipan pendaftaran talak/cerai.
- g. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri (model N6) bila calon mempelai duda/janda karena kematian suami/istri
- h. Surat izin dispensasi bagi calon mempelai yang belum cukup umur
- i. Surat dispensasi camat apabila pernikahan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
- j. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa apabila calon mempelai tidak mampu.

Jelas bahwa seseorang yang ingin menikah dengan status “kawin” akan menyalahi syarat-syarat yang akan diajukan dalam hal pencatatan pernikahan. Dengan demikian KUA tidak akan dapat untuk memproses pendaftaran pernikahan ketika syarat utama yakni status perkawinan tidak sesuai.

Di sisi lain, proses pemeriksaan dan perlengkapan administrasi harus mengikuti ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019 khususnya Pasal 6 Ayat 2, yang menyatakan bahwa persyaratan yang kurang harus dilengkapi satu hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan kesalahan dalam administrasi calon pengantin, sehingga tidak menyebabkan penolakan terhadap keinginan menikah sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2. Artinya ketika pasangan tidak dapat memenuhi ketentuan syarat

administratif, maka pernikahan tidak dapat dicatatkan.

Problematika seperti ini jelas terjadi sebagai dampak dari pernikahan yang tidak dicatat. Seseorang yang melangsungkan pernikahan secara agama saja tanpa pencatatan resmi memang dapat diakui secara agama, tetapi tidak diakui oleh negara. Artinya, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui dalam sistem administrasi negara. Ketidakpastian hukum ini menimbulkan berbagai masalah, terutama ketika pasangan ingin meresmikan pernikahan mereka secara legal atau menghadapi situasi yang memerlukan bukti pernikahan yang sah.

Ketika status KTP salah satu pasangan atau keduanya tertulis "kawin", meskipun pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi, mereka dianggap oleh negara sebagai orang yang sudah menikah. Ini menimbulkan kebingungan dan masalah administratif, karena status "kawin" di KTP memerlukan bukti pernikahan yang sah. Tanpa adanya pencatatan resmi, pasangan tersebut tidak memiliki dokumen yang mendukung status mereka sebagai suami istri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan terhadap hukum pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh negara.

Selain itu, ketidakpatuhan terhadap aturan pencatatan pernikahan tidak hanya menimbulkan masalah administratif tetapi juga berdampak pada aspek legal dan sosial. Pasangan yang menikah secara agama saja tanpa pencatatan resmi menghadapi risiko yang lebih tinggi dalam hal hak-hak hukum, seperti hak waris, hak asuh anak, dan perlindungan hukum lainnya. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan kerugian nyata bagi pasangan, terutama dalam situasi konflik atau ketika salah satu pasangan meninggal dunia.

Meskipun tidak memiliki dasar yang khusus dalam Islam, pencatatan pernikahan memiliki landasan yang kuat menurut para ulama sebagaimana qiyas pada ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْنَأُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 66.

Pencatatan pernikahan ini mengandung maslahat yang besar, khususnya bagi pasangan agar terhindar dari mudarat. Oleh karena itulah aturan pencatatan pernikahan meskipun tidak memiliki landasan spesifik, tetapi sejalan dengan nilai-nilai hukum dalam Islam. Sebagaimana kaidah fikih yang menyebutkan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.⁸

Pada akhirnya, ketidakpatuhan terhadap aturan pencatatan pernikahan menimbulkan mudarat yang nyata bagi pasangan. Masalah administratif, legal, dan sosial yang timbul akibat pernikahan yang tidak tercatat menunjukkan pentingnya pencatatan pernikahan yang sah. Negara, melalui lembaga terkait, harus terus mengupayakan agar prosedur pencatatan pernikahan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, serta memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan tersebut.

2. Upaya KUA Kecamatan Gambut dalam Mengatasi Problematika Pencatatan Nikah Ulang

Pernikahan yang sah dan diakui harus dicatat. Jika pernikahan tidak dicatat, negara tidak akan mengakui pernikahan tersebut, yang dapat merugikan pasangan.⁹ Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak

⁸Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

⁹Abdul Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 182.

mempunyai kekuatan hukum”. Pengaturan mengenai pencatatan pernikahan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Pernikahan bukan hanya soal sahnya hubungan suami istri, tetapi juga untuk menjaga dan memelihara hak dan kewajiban yang timbul dari pernikahan.¹⁰

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, problematika pencatatan nikah siri di KUA Kecamatan Gambut adalah terkait status pasangan di KTP yang tertulis “kawin”, sehingga menjadikan pihak KUA tidak dapat mencatatkan pernikahan tersebut. Di sisi lain, faktanya bahwa pasangan memang tidak memiliki bukti pernikahan yang juga mengindikasikan bahwa pernikahan mereka sejatinya tidak diakui.

Mengenai problematika ini pihak KUA Kecamatan Gambut tentu berupaya untuk membantu masyarakat dengan memberikan edukasi. Ada dua hal yang menjadikan pihak KUA Kecamatan Gambut mau menerima pencatatan pernikahan pasangan siri yang sebelumnya diketahui telah merubah KTP menjadi status kawin.

a. Melakukan Perubahan Status

Hal paling utama yang perlu dilakukan adalah mengubah status KTP menjadi semula, yaitu “belum kawin” bagi mereka yang sebelumnya berstatus perjaka atau perawan, atau mengubah status menjadi “cerai hidup” atau “cerai mati” bagi mereka yang telah bercerai atau ditinggal oleh pasangan sebelumnya. Langkah ini penting untuk menghilangkan kebingungan dan memastikan kejelasan status pernikahan sebelum pasangan dapat menikah secara resmi di KUA. Perubahan status KTP ini harus dilakukan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan

¹⁰A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 51.

Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) setempat, yang memiliki wewenang dalam penerbitan dan perubahan status kependudukan.

DUKCAPIL memiliki tanggung jawab penting dalam proses ini karena mereka adalah pihak yang mengeluarkan status “kawin” bagi pasangan yang menikah siri. Oleh karena itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk membantu pasangan mengubah status tersebut kembali ke kondisi semula jika diperlukan. Proses ini memerlukan bukti dan dokumen pendukung yang sah, seperti surat pernyataan belum pernah menikah atau akta cerai, tergantung pada situasi masing-masing pasangan. Tanpa adanya perubahan status di KTP, pasangan tersebut akan kesulitan untuk melanjutkan proses pendaftaran pernikahan di KUA.

Namun, permasalahan yang sering muncul adalah ketidakmauan atau kesulitan pihak DUKCAPIL dalam membantu masyarakat mengubah status pernikahan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk prosedur yang rumit, kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan yang diperlukan, atau bahkan kendala administratif di DUKCAPIL sendiri. Ketika DUKCAPIL tidak memberikan dukungan yang diperlukan, pasangan yang ingin meresmikan pernikahan mereka akan menghadapi hambatan yang signifikan. Ini menimbulkan frustrasi dan ketidakpastian bagi pasangan yang berusaha untuk mematuhi aturan dan mendapatkan pengakuan hukum yang sah.

Kerjasama antara KUA dan DUKCAPIL juga sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini. Kedua lembaga harus berkoordinasi dengan baik untuk memastikan bahwa setiap pasangan yang ingin meresmikan pernikahan mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan. Prosedur yang jelas dan komunikasi yang

efektif antara KUA dan DUKCAPIL akan membantu mengatasi hambatan administratif dan memberikan solusi yang memudahkan pasangan untuk mendapatkan pengakuan hukum yang sah atas pernikahan mereka. Dengan demikian, upaya untuk mengubah status KTP menjadi langkah awal yang efektif dalam proses pencatatan pernikahan yang sah.

b. Isbat Nikah di Pengadilan Agama

Cara kedua agar KUA dapat mencatatkan pernikahan meskipun status KTP pasangan tertulis “kawin” adalah melalui jalur isbat nikah di Pengadilan Agama. Isbat nikah adalah proses pengesahan pernikahan yang dilakukan di hadapan hakim untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara agama tetapi belum tercatat resmi di KUA. Pasangan yang mengajukan isbat nikah dan dikabulkan permohonannya akan menerima salinan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama, yang kemudian dapat dibawa ke KUA sebagai bukti sah untuk mendapatkan buku nikah.¹¹

Isbat nikah memang merupakan prosedur legal yang dibuat oleh pemerintah. Dasar dari isbat nikah tidak lain adalah ketentuan Pasal 7 KHI. Setidaknya ada beberapa alasan sehingga pasangan bisa melakukan isbat nikah:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

¹¹Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 20.

- 3) Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b) Hilangnya akta nikah.
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Proses isbat nikah ini dianggap tidak perlu merubah status pernikahan di KTP karena pada dasarnya pernikahan pasangan yang dilakukan menurut agama telah disahkan dan diakui oleh negara melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini, buku nikah akan diterbitkan oleh KUA sesuai dengan tanggal pernikahan pasangan yang dilakukan secara agama.¹² Dengan adanya buku nikah, pernikahan pasangan tersebut dianggap sah secara hukum sejak tanggal pernikahan agama, dan semua hak serta kewajiban sebagai suami istri diakui oleh negara.

Dengan demikian, ketika pernikahan tersebut disahkan melalui isbat nikah, pasangan tersebut tidak perlu lagi mempersoalkan perubahan status perkawinan yang ada di KTP. Status “kawin” di KTP dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena pernikahan mereka telah mendapat pengesahan dari

¹²Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam Dilampiri KHI)*.

Pengadilan Agama. Hal ini memberikan kepastian hukum dan administrasi bagi pasangan, serta mempermudah mereka dalam mengurus berbagai hal yang membutuhkan bukti pernikahan yang sah, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan hak waris, dan lain-lain.

Isbat nikah adalah prosedur legal yang berfungsi untuk mengesahkan pernikahan yang telah dilakukan menurut agama tetapi belum dicatatkan secara resmi di KUA. Proses ini dilakukan di Pengadilan Agama, di mana hakim akan memeriksa dan mengevaluasi keabsahan pernikahan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pasangan. Tujuan utama dari isbat nikah adalah memberikan pengakuan hukum atas pernikahan yang sebelumnya hanya sah menurut agama, sehingga pernikahan tersebut diakui oleh negara dan tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan.

Isbat nikah juga hanya akan dapat dikabulkan ketika pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat pernikahan baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Sebagaimana diketahui rukun nikah menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari:¹³

- a. Calon Suami.
- b. Calon Istri
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan Kabul.

Selain itu, pernikahan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan bersama

¹³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 64.

tanpa paksaan dan harus memenuhi ketentuan mahar atau maskawin. Dari sisi hukum negara, pernikahan harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur usia minimal calon pengantin, persetujuan kedua belah pihak, dan tidak melanggar ketentuan poligami atau poliandri yang diatur oleh hukum.

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam juga mengamanatkan bahwa pernikahan yang dilakukan haruslah berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan pada poin pertama telah berubah karena batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan juga telah berubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian batas usia menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Hal inilah yang harus dipenuhi agar pernikahan yang tidak dicatatkan dapat disahkan melalui isbat nikah.

Artinya, selama pernikahan yang tidak dicatat tersebut sah menurut hukum agama Islam dan tidak melanggar ketentuan hukum negara, maka pernikahan tersebut dapat disahkan melalui isbat nikah. Proses ini memberikan jaminan bahwa

pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum tetap mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Dengan demikian, pasangan yang menikah secara agama dapat memastikan bahwa status pernikahan mereka diakui secara hukum dan memiliki kekuatan legal yang sama dengan pernikahan yang dicatatkan sejak awal.

Proses isbat nikah juga membantu pasangan dalam berbagai aspek administratif dan legal. Setelah pernikahan disahkan melalui isbat nikah, pasangan akan mendapatkan buku nikah yang menjadi bukti sah pernikahan mereka.¹⁴ Buku nikah ini sangat penting untuk mengurus berbagai keperluan administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan hak waris, dan berbagai keperluan legal lainnya. Dengan adanya pengakuan resmi ini, pasangan dapat menikmati hak-hak hukum mereka sebagai suami istri dan mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan.

Keuntungan lain dari jalur isbat nikah adalah memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pasangan dan anak-anak mereka. Dengan adanya buku nikah, hak-hak hukum pasangan sebagai suami istri diakui secara penuh, termasuk hak waris, hak asuh anak, dan hak lainnya yang diatur dalam undang-undang. Ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi keluarga, serta menghindarkan mereka dari masalah hukum di kemudian hari.

Secara keseluruhan, isbat nikah merupakan solusi yang efektif dan praktis bagi pasangan yang menghadapi masalah status perkawinan di KTP. Pasangan dapat meresmikan pernikahan mereka secara hukum tanpa perlu mengubah status

¹⁴Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, hlm. 54.

di KTP. Proses ini memberikan pengakuan yang sah dan perlindungan hukum yang diperlukan, serta memastikan bahwa pernikahan mereka diakui oleh negara dengan segala konsekuensi hukumnya.